

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)**

Luis Wijaya Kusuma*, Nur Diana**
luiswijaya73@gmail.com
Universitas Islam Malang

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) have dominated the Indonesian economy. This business group is proven to be able to make a significant contribution. The increasing number of MSMEs from year to year provides an opportunity for the Government to target this sector to increase revenue from the tax sector. This study responds to the issue of factors that affect mandatory compliance, which consists of variables of understanding of taxes, tax incentives, and awareness of taxpayers for micro, small and medium enterprises in the KPP Pratama North Malang area. Ninety-nine respondents obtained—sampling based on purposive sampling methods. Data analysis uses a multiple linear regression model. This study indicates that Tax Understanding, Tax Incentives, and Taxpayer Awareness have a significant positive effect on Taxpayer Compliance for Micro, Small, and Medium Enterprises. Understanding Taxation has a significant positive impact on Taxpayer Compliance for Micro, Small, and Medium Enterprises. Tax incentives and Taxpayer awareness have a significant positive effect on taxpayer compliance for micro, small and medium enterprises.

Keywords: *Tax Understanding, Tax Incentives, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan pemasukan yang penting bagi suatu negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka pemasukan terhadap negara juga akan semakin tinggi. Penghasilan negara yang diperoleh dari pajak diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dan untuk hal itu pemerintah memerlukan usaha yang lebih.

Pemahaman perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya seperti mengenai penyeteroran pajak, pengisian SPT, pelaporan pajak, dan penyeteroran pajak. Pemahaman dan pengetahuan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang banyak terhadap perpajakan akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Faktor lain yang mendukung kepatuhan wajib pajak yaitu dengan adanya insentif pajak. Melalui Kementerian Keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 44/PMK.03/2020 mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Secara regulasi, pemerintah akan menanggung PPh final PP 23 UMKM sampai September 2020. Per 10 Juli 2020, Utomo Suryo, Direktur Pajak Kementerian Keuangan, memiliki 201.880 UMKM yang menggunakan insentif pajak penghasilan final. PP 23 UMKM, namun masih banyak pejabat UMKM yang belum memahami kebijakan keringanan yang dikeluarkan pemerintah. Faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif pajak karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pemanfaatan insentif pajak.

selain itu faktor yang diduga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan menyebabkan timbulnya rasa kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Tumbuhnya rasa kesadaran wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan meningkat (Suardana, 2014). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila memahami terdapatnya Undang - Undang perpajakan dan peraturan pajak serta paham akan fungsi pajak. Berdasarkan Undang - Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Usaha Mikro merupakan usaha milik individu maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih dengan total 50 juta dan hasil penjualan paling tinggi 300 juta; Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini telah menjadi target pemerintah karena memiliki potensi besar sebagai pemasukan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara).”**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Tarigan (2021) teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi yang di mana seseorang taat kepada perintah atau perintah yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Self Interest Theory

Dimensi keadilan pajak dalam bentuk kepentingan pribadi (*self interest*), perilaku kepatuhan pajak timbul karena adanya perilaku bahwa wajib pajak berusaha menaati semua peraturan yang terdapat pada hukum perpajakan (khususnya pajak penghasilan) yang berlaku saat ini. Dengan menaati hukum perpajakan yang berlaku, maka ada kepentingan pribadi untuk bisa terhindar dari sanksi. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tanggungan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengertian Pajak

Menurut Undang - Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dan memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dan bisa di tunjukan dan dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang dia sudah mengerti dan paham dengan baik. Pemahaman perpajakan sangat penting untuk wajib pajak karena dengan adanya pemahaman ini wajib pajak cenderung akan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku dan itu akan berpengaruh besar pada pendapatan sebuah Negara. Semakin tinggi pemahaman tentang pajak tentunya akan semakin kecil untuk melakukan pelanggaran peraturan.

Sudjana (2010:24) membagi tingkatan pemahaman perpajakan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Tingkat terendah yaitu pemahaman terjemahan.
2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran.
3. Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi.

Insentif Pajak

Pemberian insentif pajak ialah solusi pemerintah menaikkan minat investor agar menanamkan modalnya. Insentif pajak dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan *multiplier effect* bagi perekonomian. Meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan (DJP, 2013).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan di mana wajib pajak memiliki pengetahuan hak dan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap besarnya sektor perpajakan merupakan suatu sumber pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk kepatuhan wajib pajak menjadi lebih tinggi (Nugroho, 2006). Widyanti dan Nurlis (2010) Mengatakan bahwa ada beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak guna mendorong wajib pajak untuk membayar pajak:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendorong pembangunan negara. Pada saat kesadaran tersebut muncul akan menimbulkan rasa tidak dirugikan pada saat melakukan pembayaran pajak.
2. Kesadaran dengan melakukan penundaan membayar pajak akan merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang - Undang dan dapat dipaksakan, dengan begitu akan mengakibatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan dasar landasan hukum dan hal itu suatu kewajiban untuk setiap warga negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan Negara. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan ekonomi nasional. Berikut merupakan kriteria kepatuhan Wajib pajak dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh KAP atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman yang disebabkan tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun.
5. Dalam tahun terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak lebih 3 hari dari masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak boleh lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir sebagai solusi yang dapat menunjang perekonomian Indonesia. Tujuan UMKM adalah untuk menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Menurut Undang – Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 menyatakan Tujuan Pemberdayaan UMKM adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Penelitian Terdahulu


Rachmawati dan Rizka (2016) melakukan penelitian tentang Manfaat pemberian insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan wajib Pajak UMKM. dengan menggunakan metode analisis *Partial Least Square* di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, serta pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM.

Priambodo (2017) dalam Penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Macrori (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Latief., et.al (2020) tentang kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda di mana hasil penelitian memberikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA KONSEPTUAL



Hipotesis Penelitian

- H1 : Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
- H1a : Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah
- H1b : Terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
- H1c : Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Waktu dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2015). Lokasi penelitian ini dilakukan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober sampai selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Adapun kriteria/karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilik/manajer UMKM.
2. Wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP.
3. UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Definisi Operasional Variabel

1. Pemahaman Perpajakan

Indikator dalam variabel ini adalah: a) Pemahaman tentang peraturan perpajakan b) Peraturan batas waktu pelaporan SPT c) Pemahaman sistem perpajakan yang berlaku d) Pemahaman tentang tarif perpajakan yang berlaku.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Priambodo (2017) dan Munawaroh (2018) dengan menggunakan skala likert. setiap responden diminta menjawab 10 (sepuluh) item pernyataan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

2. Insentif Pajak

indikator yang digunakan dalam mengukur insentif pajak : 1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak : a) Keadilan dalam pemberian insentif bagi semua sektor atau usaha secara proporsional. b) Adanya jaminan keamanan investasi. c) proteksi terhadap sektor usaha yang prospektif. 2. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak : a) Kemudahan memperoleh insentif pajak. b) Kemampuan pemerintah dalam mengungkapkan *tax expenditure* yang terkait dengan insentif pajak secara transparan.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Latief., et.al (2020) dengan menggunakan skala likert. setiap responden diminta menjawab 5 (lima) item pernyataan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

3. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator dalam variabel ini adalah: a) Penundaan pembayaran dapat merugikan negara b) Dorongan dari diri sendiri c) Pajak merupakan sumber penerimaan suatu negara d) Pajak yang dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh priambodo (2017) dan Munawaroh (2018) dengan menggunakan skala likert. setiap responden diminta menjawab 10 (sepuluh) item pernyataan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator dalam variabel ini adalah: a) Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu b) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar c) Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak dengan tepat waktu d) Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Priambodo (2017) dan Noviana (2019) dengan menggunakan skala likert. Setiap responden diminta menjawab 10 (sepuluh) item pernyataan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Berikut persamaan regresi linier berganda disajikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
a	: Konstanta
b1, b2, b3	: Koefisien regresi
X1	: Pemahaman Perpajakan

X2 : Insentif Pajak
 X3 : Kesadaran Wajib Pajak
 e : Nilai *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan perhitungan rumus slovin sampel yang di dapat sebanyak 99 responden, akan tetapi untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak dijawab maka peneliti membulatkan penyebaran kuesioner sebanyak 110 kuesioner. Kuesioner yang disebar sebanyak 110 kuesioner kepada responden yang merupakan pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau UMKM. Rincian kuesioner penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1
 Rincian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kuesioner yang disebar	110
Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	(8)
Jumlah Kuesioner yang kembali	102
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	(3)
Jumlah Kuesioner yang digunakan	99

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberi informasi mengenai variabel-variabel penelitian pemahaman perpajakan, insentif pajak, kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

Tabel 2
 Hasil Statistik Deskriptif
 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	99	2,4	5,0	4,107	,5445
Insentif Pajak	99	3,0	5,0	4,562	,4606
Kesadaran Wajib Pajak	99	2,9	5,0	4,205	,5877
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	99	2,8	5,0	4,138	,6083
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Uji Validitas

Tabel 3
 Hasil Uji Validitas

Variabel	item	R hitung	R tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	X1.1	0,765	0,2017	Valid
	X1.2	0,795	0,2017	Valid
	X1.3	0,748	0,2017	Valid
	X1.4	0,501	0,2017	Valid
	X1.5	0,695	0,2017	Valid
	X1.6	0,746	0,2017	Valid
	X1.7	0,690	0,2017	Valid
	X1.8	0,595	0,2017	Valid
	X1.9	0,653	0,2017	Valid
	X1.10	0,694	0,2017	Valid

Variabel	item	R hitung	R tabel	Keterangan
Insentif Pajak	X2.1	0,689	0,2017	Valid
	X2.2	0,719	0,2017	Valid
	X2.3	0,601	0,2017	Valid
	X2.4	0,745	0,2017	Valid
	X2.5	0,565	0,2017	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X3.1	0,752	0,2017	Valid
	X3.2	0,829	0,2017	Valid
	X3.3	0,735	0,2017	Valid
	X3.4	0,696	0,2017	Valid
	X3.5	0,746	0,2017	Valid
	X3.6	0,694	0,2017	Valid
	X3.7	0,612	0,2017	Valid
	X3.8	0,679	0,2017	Valid
	X3.9	0,831	0,2017	Valid
	X3.10	0,825	0,2017	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1.1	0,834	0,2017	Valid
	Y1.2	0,822	0,2017	Valid
	Y1.3	0,771	0,2017	Valid
	Y1.4	0,814	0,2017	Valid
	Y1.5	0,807	0,2017	Valid
	Y1.6	0,679	0,2017	Valid
	Y1.7	0,832	0,2017	Valid
	Y1.8	0,761	0,2017	Valid
	Y1.9	0,781	0,2017	Valid
	Y1.10	0,669	0,2017	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan Uji SPSS menunjukkan nilai person *correlation* (r hitung) untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua indikator atau item pertanyaan untuk semua variabel adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,874	>0,6	Reliabel
Insentif Pajak	0,684	>0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,906	>0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,926	>0,6	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui hasil dari uji reliabilitas untuk semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 5
 Hasil Uji Normalitas

		Pemahaman perpajakan	Insentif pajak	kesadaran wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak
N		99	99	99	99
Normal	Mean	,0000000	,0000000	,0000000	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	,41497934	,60565619	,36698799	,35163822
Most Extreme Differences	Absolute	,091	,081	,101	,112
	Positive	,069	,079	,101	,094
	Negative	-,091	-,081	-,097	-,112
Kolmogorov-Smirnov Z		,887	,788	,985	1,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,412	,563	,287	,187

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui hasil dari uji normalitas masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dinyatakan data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 6
 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Perpajakan	,382	2,617
	Insentif Pajak	,975	1,026
	Kesadaran Wajib Pajak	,388	2,578

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 maka dapat disimpulkan masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* di atas 0.10 dan nilai VIF bawah 0.10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,045	,291		-,154	,878
	Pemahaman Perpajakan	-,045	,073	-,104	-,624	,534
	Insentif Pajak	,009	,054	,017	,167	,868
	Kesadaran Wajib Pajak	,107	,067	,264	1,598	,114

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Variabel Pemahaman Perpajakan Mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.534. Untuk Variabel Insentif Pajak Mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.868. Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak Mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.114. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel diperoleh nilai sig. > 0.05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas atau dengan kata lain asumsi non-heteroskedastisitas telah dipenuhi.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 8
 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	23,161	3	7,720	60,443	,000 ^b
1 Residual	11,623	95	,128		
Total	34,784	98			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F hitung 60,443 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya secara simultan variabel Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, dan X₃ (Kesadaran Wajib Pajak), berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Uji Determinasi

Tabel 9
 Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,816 ^a	,666	,655	,3574

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas hasil uji koefisien determinasi *adjusted (R²)* sebesar 0,666. Hasil tersebut memaparkan Pemahaman Perpajakan (X₁), Insentif pajak (X₂), dan Kesadaran Wajib Pajak (X₃) mampu memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 66,6% sedangkan 33,4% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Tabel 10
 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,342	,440		,777	,439
1 Pemahaman Perpajakan	,310	,110	,277	2,826	,006
Insentif Pajak	,526	,133	,429	3,956	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,601	,101	,581	5,971	,000

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 8 di atas Uji t dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman Perpajakan (X₁) didapatkan signifikansi t sebesar 0.006 (0.006 < 0.05) maka H₁ diterima, oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak telah memahami sistem perpajakan mulai dari membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Wajib pajak juga melaporkan SPT secara sukarela tanpa adanya paksaan, masyarakat mulai sadar pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan fasilitas Negara yang akan dinikmati sendiri oleh Wajib Pajak karena tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah juga sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak.. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2017) yang mengatakan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Insentif Pajak (X2) didapatkan signifikansi t sebesar 0.000 ($0.000 < 0.05$) maka H1 diterima, oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jadi, insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Latief., et.al (2020) ditemukan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) didapatkan signifikansi t sebesar 0.000 ($0.000 < 0.05$) maka H1 diterima, oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kesadaran Wajib Pajak tidak hanya terdapat pada hal teknis saja seperti pemeriksaan, tarif pajak tetapi pada Kesadaran Wajib Pajak untuk menaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajaknya maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajaknya. Adanya Kesadaran wajib Pajak yang baik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di kawan KPP Pratama Malang Utara juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh priambodo (2017) yang mengatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Simpulan

Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Terdapat pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Terdapat pengaruh positif insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

Keterbatasan

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan kuesioner, Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Populasi dalam penelitian ini terbatas hanya untuk UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara.
3. Dalam penelitian ini hanya mempertimbangkan menggunakan variabel pemahaman perpajakan, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak.
4. dalam penelitian ini hanya terbatas kepada UMKM yang menggunakan NPWP milik orang pribadi.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti memberikan sarana sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung atau melakukan penyebaran kuesioner secara langsung.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih maksimal diharapkan peneliti selanjutnya menambah variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan UMKM dengan NPWP badan milik UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma & Suardana. 2014. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*; 2014:340-353.
- Latief, Salman & Junaidin. 2020. “Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Indonesia*. ISSN 2621-8194. Vol. 3 No. 3. Juli (2020) 2621-8186.
- Macrori, Fitri. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah”. Universitas Negeri Padang.
- Mardiasmo. (2011) *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Priambodo, Putut. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017”. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rachmawati, Aisyah dan Ramayanti. 2016. “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. p- ISSN 2337-7887. Vol. 4. No. 2, Desember (2016). 176-185.
- Sudjana, Nana. 2010. *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 4 Tentang Prinsip Pemberdayaan UMKM.
- Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usah Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 Tentang Tujuan Pemberdayaan UMKM.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6. Jakarta.

Zain, Mohamad. 2003. *Manajemen Perpajakan*, Salemba: Jakarta.

<https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>

*) **Luis Wijaya Kusuma** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

***) **Nur Diana** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang